



**KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KESOSI
DAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN KINERJA DOSEN (LPKD)
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 128/MOU/KESOSI/IX/2024
Nomor : [036/MoU/DNG/LPKD/J/2023]

Pada hari ini Rabu tanggal 23 September 2024, bertempat di Jakarta Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Aminah Alatas, S.E., MM : **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESOSI** yang berdomisili di **Jalan Bojong Raya No. 58, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat** tersebut, untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESOSI**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DANANG, S.KOM., M.T. : **Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen**, berkedudukan di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen** yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK Pertama** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesetiakawanan Sosial yang disingkat **STIK Kesosi** berkedudukan di Jalan Bojong Raya No.58, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perkumpulan yang berdasarkan Akta Pendirian No: 02 tanggal 11 Januari 2022, bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dari PARA PIHAK.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menyatukan potensi kedua belah pihak dan sinkronisasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 PELAKSANAAN

- 1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan STIK KESOSI untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan STIK KESOSI untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih rinci dalam perjanjian Kerjasama.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi, diantaranya meliputi :

- 1. Pendampingan akreditasi dan pengelolaan jurnal
- 2. Pendampingan akreditasi program studi/ institusi

3. Penerbitan buku dan jurnal
4. Penyelenggaraan seminar dan workshop

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimile kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU:

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESOSI

Up. LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESOSI

Alamat : Jalan Bojomg Raya No. 58, Kelurahan Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Jakarta

Telepon :02158354779

Email :stikeskesosi@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Up. Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Alamat : Jalan Raya Watu Nganten 1 Nomor 8 Kel. Batusari, Kecamatan Mranggen, Demak, Jawa Tengah

Telepon : 085885852706

Fax : -

Email : admin@lpkd.or.id

Pasal 7
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta Barat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESOSI



Dr. Aminah Alatas, S.E., M.M
NIDN. 9903260754

PIHAK KEDUA



DANANG, S.KOM., M.T.